

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, mereka memainkan peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Pajak dapat digunakan untuk membiayai administrasi, infrastruktur, dan fasilitas pemerintah, bahkan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan umum. Jumlah pembayaran pajak yang diterima oleh wajib pajak pribadi dan badan sangat memengaruhi pendapatan negara Indonesia. Pajak, menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (Pasal 1 ayat 1), adalah iuran yang harus dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak juga didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Meskipun mereka tidak menerima iuran secara langsung, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara Tandika et al., (2023). Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar pemerintah. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pasti akan membantu pertumbuhan ekonomi negara, yang pada akhirnya akan menguntungkan rakyat. (Hudha & Utomo, 2021)

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan negara, pajak ini memberikan dana utama untuk proyek pembangunan nasional yang meningkatkan kualitas hidup orang Bambang, (2023). Pajak mungkin dianggap sebagai pengeluaran yang tidak menguntungkan dan memberatkan bagi pembayar pajak karena memiliki potensi untuk menurunkan daya beli masyarakat. Institusi memiliki kepentingan yang berbeda yaitu perusahaan dan pemerintah, misalnya pemerintah harus meningkatkan jumlah pendapatan yang dikumpulkan melalui pajak karena dianggap memiliki pengaruh besar pada dan meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai semua operasi pemerintah (Mayndarto, 2022). Pajak harus dibayar oleh wajib pajak. Pembayar pajak yang jujur telah menguntungkan negara dan masyarakat.

Meskipun pemerintah terus berusaha meningkatkan pendapatan pajak, masih ada contoh pajak yang dihindari, baik yang melanggar hukum maupun yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi, penghindaran pajak adalah tindakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Tidak ada lagi perdebatan antara wajib pajak dan otoritas pajak karena penghindaran pajak adalah tindakan yang sejalan dengan hukum. Misalnya, ada aturan yang memungkinkan wajib pajak untuk mempercepat penyusutan. Ini pasti akan mengurangi pembayaran pajak perusahaan. (Carolina & Tjahyadi, 2024)

Table 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2021-2023

Tahun	Target Penerimaan pajak	Realisasi Penerimaan pajak	Persentase Pencapaian
2021	1.265,00 Triliun	1.277,00 Triliun	103,90 %
2022	1.784,00 Triliun	2.034,50 Triliun	114,00 %
2023	2.016.90 Triliun	2.155,42 Triliun	101,75 %

Sumber : Kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun pada periode 2021-2023 menunjukkan pencapaian yang positif. Pada tahun 2021, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp. 1.277,00 melampaui target sebesar Rp. 1.265,00 triliun dengan presentase pencapaian sebesar Rp. 103,90%. Pada tahun 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan signifikan dengan realisasi mencapai Rp. 2.034,50 triliun, jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.784,00 triliun. Hal ini menghasilkan presentase pencapaian sebesar 114,00% yang mencerminkan kinerja yang sangat baik dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ditahun 2023 meskipun pencapaian penerimaan pajak tetap positif, terdapat sedikit penurunan pencapaian persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 2.155,42 triliun, dengan persentase pencapaian sebesar 101,75%. Meskipun demikian, pencapaian ini tetap menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal dan pengelolaan penerimaan pajak oleh pemerintah.

Naik turunnya pencapaian penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, faktor perpajakan yang meliputi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dan perilaku wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak.

Terdapat fenomena terhadap *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak pada sektor *property dan real estate*, fenomena pajak dalam industri dapat dilihat dalam kasus PT. Ciputra Developments, Tbk (CTRA) merupakan perusahaan real estate dan property indonesia yang terlibat dalam kontroversi panama papers karena terlibat dalam upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan tujuan tertentu yaitu, untuk menyembunyikan kekayaan mereka guna menghindari membayar pajak negara. Keseluruhan kekayaan yang sukses disembunyikan PT Ciputra Development, Tbk mencapai sekitar 19,7 triliun (Nur Hanifah, 2022).

Studi Pradnyana & Noviani, (2017) menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur penghindaran pajak. Beberapa variabel yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* (penghindari pajak) adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Dalam penelitian ini, variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan digunakan. Dalam banyak penelitian, profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* (penghindari pajak). Jika suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, yang biasanya diukur dengan alat seperti *Return On Assets* (ROA) maka perusahaan tersebut lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba, yang mengakibatkan peningkatan beban pajak. Akibatnya, bisnis dipaksa untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka dengan menggunakan metode perencanaan pajak yang legal namun mengurangi pajak terutang.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki sumber daya dan insentif yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban pajak mereka. Sebagai contoh, bisnis dapat menggunakan pelanggaran hukum atau menunda pelaporan pendapatan Paraswati & Purwaningsih, (2024) Selain profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* juga mempengaruhi penghindaran pajak.

Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk

melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif, sementara *leverage* yang tinggi atau utang yang besar dapat mengurangi beban pajak karena pembayaran bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. (Pratama & Widyastuti, 2022)

Leverage adalah penyebab lainya yang juga mempengaruhi tax avoidance. Efek leverage pada penghindaran pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: Karena utang perusahaan, biaya bunga akan menjadi beban tetap. Jumlah utang yang dimiliki perusahaan akan menentukan jumlah bunga yang harus dibayar, yang akan mengurangi margin keuntungan perusahaan. Pengurangan kewajiban pajak adalah salah satu keuntungan yang mungkin diperoleh perusahaan dari penurunan laba; umumnya, semakin banyak utang yang dimiliki perusahaan, semakin sedikit kewajiban pajak yang harus ditanggungnya (Prasetya & Muid, 2022)

Menurut Cahyono et al., sebagaimana dikutip dalam Rahmawati, (2021), selain profitabilitas dan *leverage*, berbagai metrik digunakan untuk mengukur ukuran suatu perusahaan. Menurut Rahmawati & Nani (2021), ukuran suatu perusahaan merupakan indikator yang baik mengenai stabilitas dan kemampuan perusahaan untuk melakukan operasi ekonomi. Dengan demikian, ukuran perusahaan menentukan kapasitas perusahaan untuk mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap peraturan perpajakan. Nilai total perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan karena asetnya dapat digunakan untuk beroperasi. Ketika aset perusahaan besar, manajemen memiliki lebih banyak kebebasan untuk membelanjakannya sesuai keinginan mereka. (Menurut Irawan & Kusuma, 2019) Kemudahan mengelola perusahaan akan sebanding dengan nilai perusahaan dari perspektif manajemen.

Beberapa penelitian tentang pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasil penelitian dari Mahapudin, (2024) mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa Profitabilitas, *Leverage* tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan Ukuran Perusahaan berdampak Positif terhadap *Tax Avoidance*. Purnomo & Widayawati, (2022)

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* akan tetapi berbeda dengan variabel *Leverage* dimana hasil pengujian hipotesis ini tidak menunjukkan positif dan tidak juga menunjukkan hasil negative terhadap *Tax Avoidance*, berbeda dengan hasil analisis pengujian nilai signifikan Ukuran Perusahaan yang membuktikan hasil positif terhadap *Tax Avoidance*.

Berbeda dengan penelitian Prastya dan Muid, (2022) yang menyatakan bahwa pengujian hasil hipotesis Profitabilitas, *Leverage* memberikan pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Pada penelitian Rachmat sulaeman (2021) Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, hasil hipotesis Variabel *Leverage* berpengaruh negative terhadap *Tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Mutia dan Elly, 2022) dimana penelitian ini menunjukkan variabel Profitabilitas berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance* dan Variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa belum konklusif hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk tertarik menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Penulis mereplikasi penelitian “Mahpudin, (2024) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia 2018- 2022”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian replikasinya terletak pada objek penelitian yaitu perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2023. Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang diatas penulis ingin membuktikan secara empiris apakah Profitabilitas, *Lverage* dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Profitabilitas,**

Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasan lebih terarah, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji apakah Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka perlu dirumuskan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara empiris terhadap Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah Leverage berpengaruh secara empiris terhadap Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara empiris terhadap Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris Profitabilitas berpengaruh terhadap Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk membuktikan secara empiris *Leverage* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk membuktikan secara empiris Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

4. Bagi Penulis, penelitian ini berguna dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis terutama mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pembaca mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia.
6. Bagi Akademis dan Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaaa, *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan menuliskan bab-bab yang terdiri atas lima bab. Setiap bab disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang kerangka konseptual dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai landasan yang diambil dari berbagai literatur. Selain itu dalam bab ini juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian analisis data dan pembahasan mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian ini yang merupakan bab penutup dari penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

